

BABII

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam suatu pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi yang mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah serta pembayaran lainnya.

Menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Fungsi dan Kegiatan Usaha Bank

Menurut Dahlan Siamat (2005 : 276) fungsi pokok bank adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran supaya lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.

3. Menghimpun dana serta menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat.
2. Memberikan kredit.
3. Memberikan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah lainnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*).
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang (*factoring*), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (*trustee*) menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
13. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
14. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014 : 31) Adapun jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang RI, Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :

a. Bank milik Pemerintah

Merupakan bank yang dimana akta pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga untuk seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang sebagian besarnya atau seluruhnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirinya pun didirikan oleh swasta. Sehingga untuk pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

c. Bank milik Asing

Merupakan suatu cabang dari bank yang berada diluar negeri, baik yang dimiliki swasta asing maupun yang dimiliki oleh pemerintah asing suatu negara.

d. Bank milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dan mayoritas sahamnya ini dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Diantaranya seperti : transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya.

b. Bank Non Devisa

Yaitu bank yang belum mendapatkan izin dalam melaksanakan transaksi seperti bank devisa, sehingga bank ini tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Menentukan Harga

Jenis bank dilihat dari segi menentukan harga adalah sebagai berikut :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Bank yang dimana menentukan harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual dalam produk simpanan maupun produk pinjaman. Produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Sedangkan produk pinjamannya (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan istilah *spread based*.

2. Penerapan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank yang dalam penentuan harga atau mencari keuntungan berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan cara :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.4 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Untuk itu istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang atau penundaan pembayaran. Dasar dari kredit adalah kepercayaan, oleh karena itu jika seseorang telah mendapatkan kredit berarti orang tersebut mendapatkan kepercayaan.

Suatu pemberian kredit akan terjadi apabila didalamnya terkandung unsur kepercayaan. Orang pemberi kredit (kreditur) harus percaya kepada orang yang

menerima kredit (debitur). Dan debitur harus membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di suatu hari nanti.

2.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012: 115) mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi kredit adalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Bank bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang diterima dari nasabahnya dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabahnya.

b. Membantu usaha nasabah

Bank bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Baik dana investasi maupun dana untuk menambah modal usahanya. Agar usaha nasabahnya bisa berkembang dan semakin luas.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit yang disalurkan berarti akan ada peningkatan diberbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas, fasilitas kredit memiliki fungsi kredit sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit yang diberikan maka daya guna uang akan semakin meningkat. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak digunakan maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Berbeda jika uang tersebut disalurkan oleh penerima kredit maka nanti akan menghasilkan suatu barang atau jasa.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya kredit ini maka daerah yang memiliki kekurangan dana akan bisa memperoleh tambahan dana dari suatu wilayah yang lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank ini, debitur dapat menggunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Dengan adanya kredit yang diberikan ini dapat menambah dan memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bisa meningkat.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan juga kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal untuk meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.6 Manfaat Kredit

Menurut Rakhmat Firdaus (2009 : 6) Ada beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat kredit bagi debitur

- a. Untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan dana kredit sebagai upaya untuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai faktor produksi, seperti :

tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia dan perluasan pasar.

- b. Relative mudah diperolehnya kredit bank apabila usaha calon debitur layak dibiayai.
 - c. Perbankan menyediakan berbagai macam jenis kredit yang disediakan. Sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - e. Jumlah bank di Republik ini relative banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.
 - f. Calon debitur dapat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh fasilitas produk dan jasa lainnya. Seperti :transfer bank, jaminan bank, pembukaan *letter of credit* (L/C), dan lain-lain.
2. Manfaat kredit bagi bank
- a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
 - b. Dapat memasarkan sekaligus produk-produk dan jasa layanan bank lainnya. Seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya.
 - c. Dengan diperoleh pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan baik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - d. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank tersebut dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah

- a. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- b. Dapat meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- c. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sector tertentu saja.
- d. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar, dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkatkan dan hal ini akan mendorong terciptanya pasar yang telah ada.
- e. Pemberian kredit bank yang sahamnya di miliki dan pemerintah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan.

4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas

- a. Dengan adanya kredit bank akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat karena bank mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
- b. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi berbagai pihak yang terlibat karena adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C. Untuk penjaminan suatu proyek tertentu.
- c. Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank, berharap agar kredit bank berjalan dengan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan oleh bank

dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga sesuai dengan kesepakatan.

2.7 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012 : 83) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) dimana bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu yang telah disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d. Risiko

Risiko ini muncul karena adanya tenggang waktu pengembalian kredit. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu

pengembalian kredit, maka semakin besar pula risikonya. Begitu pula sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh pihak bank yang dilakukan oleh nasabah, baik disengaja maupun tidak disengaja.

e. Balas jasa

Keuntungan yang didapatkan oleh bank atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang biasanya dikenal dengan nama bunga.

2.8 Jenis – Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 90) Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit investasi

Merupakan kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha, membangun proyek baru, atau untuk keperluan rehabilitasi. Seperti pembangunan pabrik yang baru atau pembelian mesin-mesin baru.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Seperti untuk pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan suatu usaha atau produksi atau investasi. Yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

Seperti pembangunan pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga tidak dapat menambah suatu barang atau jasa. Seperti contohnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, yang biasanya digunakan untuk membeli barang dagangannya. Dan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Jenis kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Seperti contohnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama selama 1 tahun. Kredit ini biasanya untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu yang lama. Yaitu antara 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk kredit investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan menggunakan suatu jaminan, jaminan tersebut bisa berupa jaminan berwujud, jaminan tidak berwujud atau jaminan orang. Yang berarti setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian ini dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Jenis usaha tambang yang biasanya dibiayai dalam jangka waktu panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.9 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum debitur mendapatkan fasilitas kredit, bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu kepada calon debitur. Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan nanti akan benar-benar kembali. Penilaian kredit yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek-aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah

menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya setiap bank untuk dapat mengetahui bahwa calon debitur tersebut benar-benar menguntungkan dilakukan analisis yang biasa dikenal dengan 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2014 : 94) Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P disamping lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Character*

Penilaian yang dilihat berdasarkan sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit itu benar-benar dapat dipercaya. Karakter seseorang tersebut dapat tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga dan lain sebagainya. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.

b. *Capacity (Capabality)*

Penilaian yang dilakukan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

c. *Capital*

Penilaian yang dilakukan untuk melihat penggunaan modal calon debitur apakah efektif. Penilaian ini dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Merupakan penilaian jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Penilaian yang dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari ataupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah

laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik

sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.10 Aspek – Aspek Dalam Penilaian Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 97) disamping penilaian 5C dan 7P, dalam pemberian kredit perlu dilakukan penilaian diseluruh aspek yang biasa dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Yuridis / Hukum

Aspek ini menilai tentang legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan juga jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian aspek meliputi :

1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Keabsahan surat-surat yang dijamin misal nya sertifikat tanah
6. Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

b. Aspek Pemasaran

Aspek ini menilai mengenai prospek usaha sekarang dan dimasa yang akan datang. Bagaimana permintaan pasar mengenai produk ini. Yang perlu diteliti pada aspek ini yaitu :

1. Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu.
2. Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang.
3. Peta kekuatan pesaing yang ada.
4. Prospek produk secara keseluruhan.

c. Aspek Keuangan

Aspek ini menilai bagaimana perusahaan ini mengelola dananya dalam membiayai usahanya. Hendaknya perusahaan ini dibuatkan *cash flow*. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup :

1. Rasio – rasio keuangan
2. *Payback period*
3. *Net Present Value* (NPV)
4. *Profitability Indeks* (PI)

d. Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan dan jenis mesin-mesin yang digunakan.

e. Aspek Manajemen

Aspek ini menilai struktur organisasi perusahaannya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan serta latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusianya.

f. Aspek Ekonomi Sosial

Aspek ini menilai mengenai dampak usahanya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

1. Meningkatkan ekspor barang
2. Mengurangi pengangguran atau lainnya
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Tersedianya sarana dan prasarana
5. Membuka isolasi daerah tertentu.

g. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting, yaitu menyangkut analisis terhadap lingkungan. Aspek ini menilai apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.

2.11 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui oleh calon debitur. Antara bank satu dengan bank lainnya pasti tidak jauh

berbeda. Menurut Kasmir (2014 : 100) dijelaskan prosedur-prosedur dalam pemberian kredit secara umum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas – berkas

Pengajuan berkas ini merupakan tahap awal pemohon kredit untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank. Pemohon kredit ini mengajukan permohonan yang dituangkan dalam suatu proposal dengan dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit ini sebaiknya berisi :

a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usahanya, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasi dengan pihak-pihak pemerintah.

b. Maksud dan tujuan

Berisi mengenai tujuan pengajuan kredit, apakah untuk meningkatkan omset penjualan atau menambah kapasitas produksi.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya kredit yang diajukan dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktu kredit ditentukan oleh *cash flow* serta laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir. Jika jumlah yang diajukan tidak sesuai dengan analisis bank. Maka bank tetap berpedoman pada hasil analisis untuk menentukan besarnya kredit dan jangka waktu kredit.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dalam hal ini pemohon kredit menjelaskan secara rinci cara untuk mengembalikan kreditnya. Apakah dengan penjualan atau yang lainnya.

e. Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan apabila terjadi kredit macet, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penilaian jaminan ini harus teliti, jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Jaminan ini biasanya diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilengkapi dengan berkas-berkas dipersyaratkan seperti :

1. Akte notaris

Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yayasan.

2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika sudah habis bisa diperpanjang.

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Setiap pemberian kredit sekarang dipantau oleh Bank Indonesia NPWP-nya.

4. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir

5. Bukti diri dari pinjaman perusahaan

6. Fotokopi sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat dinilai sekarang adalah neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

- 1) *Current ratio*
- 2) *Acid test ratio*
- 3) *Inventory turn over*
- 4) *Sales to receivable ratio*
- 5) *Profit margin ratio*
- 6) *Return on net worth*
- 7) *Working capital*

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui berkas yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank berkas belum lengkap. Maka pemohon diminta untuk segera melengkapi. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan belum dilengkapi, sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara I

Tahap ini merupakan penyelidikan dengan calon peminjam berhadapan secara langsung untuk meyakinkan pihak bank mengenai berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap. Wawancara pertama ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Sehingga diharapkan wawancara ini dibuat serilek mungkin agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Tahap ini merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan. Kemudian hasil *on the spot* ini dicocokkan dengan hasil wawancara I. Ketika hendak melakukan *on the spot* sebaiknya jangan diberitahu agar apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan hasil *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit merupakan tahap penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika kredit tersebut diterima maka pihak bank mempersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Dan biaya – biaya yang harus dibayar

Namun, jika kredit tersebut ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Tahap ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- a. Antara bank dan dengan debitur secara langsung
- b. Melalui notaris

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan yaitu dengan pembukaan rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran / penarikan dana

Yaitu merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus atau
- b. Secara bertahap

2.12 Kredit Briguna Umum dan Talangan **Definisi Kredit Briguna Umum dan Titipan**

Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari gaji dan pensiunan.

- a. Kredit BRIGuna Umum adalah kredit yang diberikan kepada pegawai yang akan pensiun dalam waktu kurang dari 2 tahun.

- b. Kredit BRIGuna Talangan adalah kredit yang diberikan kepada pegawai yang akan pensiun dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Kredit BRIGuna diberikan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya : pembelian barang bergerak/tidak bergerak, renovasi rumah, biaya pendidikan, pernikahan, pengobatan, dan lain-lain.

Briguna merupakan hasil harmonisasi BRIGuna dan Kupedes Golbertap yang dapat dilayani di Kanca, KCP dan BRI unit.

2.13 Suku Bunga

Berdasarkan teori mengenai suku bunga, berikut ada beberapa metode dalam perhitungan suku bunga kredit.

2.13.1 Pembebanan Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 119) Pembebanan perhitungan suku bunga dibagi menjadi beberapa metode perhitungan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Sliding Rate*

Merupakan perhitungan pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Tetapi untuk pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Sehingga cicilan nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis kredit yang biasanya menggunakan metode ini adalah pada sektor produktif. Agar si nasabah tidak terbebani terhadap pinjamannya.

2. *Flat Rate*

Merupakan perhitungan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis kredit yang biasanya menggunakan metode ini adalah yang bersifat konsumtif.

3. *Floating Rate*

Merupakan perhitungan pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan.

